Pelaksanaan Program *Sister City* Dalam Perspektif *Sound Governance* : Studi Kasus Kota Surabaya

Heni Nurul Nilawati
Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

Surabaya can promote its potential and exploit potential partner-city for fulfilling need that is not obtained in domestic. In fact, there is activity of sister city program becoming public polemic that is work-visit undertaken by not only City Government but DPRD of Surabaya also. This Kunker has become social attention including social media. Sound governance is used for describing the clear governance involving four actors that those are government, private, society, and international elements (both partner city and international organization) by Ali Farazmand (2004). This study undertakes qualitative method and the research type is descriptive. As followed it, the informants were people who were able to explain sister city program in Surabaya city and the technique of informant determinations were purposive and snowball. The result of this study Surabaya city should enhance dimensional cognition and value for creating the balance of side that people go to work-visit (executive and legislative). In other hand, the ethical dimension, accountability, and transparency are still less inasmuch as the communication between executive and legislative government are coordination minimum. Whereas, other dimensions have done enough in sister city program in Surabaya city.

Keyword: sister city, work-visit, sound governance

Pendahuluan

Desentralisasi memberikan ruang gerak bagi pemerintah daerah untuk lebih berkesempatan mengembangkan wilayahnya dengan keragaman potensi yang dimiliki di setiap daerah. Ini menjadikan desentralisasi sebagai landasan bagi aktivitas pemerintahan daerah. Hal ini telah diatur jelas dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Salah satu manfaat desentralisasi adalah adanya otoritas pemerintah daerah untuk menjalin hubungan dengan pemerintah daerah lainnya. Kebijakan desentralisasi dalam rangka menjalin hubungan pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 363 Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang kebebasan pemerintah daerah untuk menjalin hubungan pemerintahan. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Ayat (2), kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah yakni dengan : daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa daerah memiliki otoritas untuk menjalin hubungan atau kerjasama dalam rangka mengelola dan mengembangkan wilayahnya. Krane dan Wright (1998) "mengatakan hubungan antar pemerintah sebagai beragam kombinasi interdependensi dan pengarah antar pejabat publik terpilih dan terangkat di semua tugas dan level pemerintah, dengan pembawaan khusus pada persoalan finansial, kebijakan dan politik" (Domai,2011:4-5).

Sister Cities International Organization menjelaskan pengertian *sister city* yaitu sebuah kota kembar, kabupaten, atau hubungan negara dalam jangka panjang, kemitraan berbasis luas antara dua masyarakat/daerah di dua negara. Sebuah kota kembar, kabupaten, atau hubungan negara secara resmi diakui setelah resmi dipilih atau ditunjuk tertinggi dari kedua komunitas menandatangani perjanjian. *Sister city* merupakan tradisi kemitraan yang didirikan untuk terus memainkan peran kunci dalam pemerintahan lokal/daerah. Kota dari negara yang berbeda berkomunikasi dengan satu sama lain, melewati masing-masing pemerintah nasional dan negara mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagi informasi, pertukaran budaya dan komunikasi lainnya yang dapat membantu memecahkan banyak masalah umum seperti lalu lintas, kemiskinan dan kesehatan. Contoh dari jenis-jenis kemitraan dalam "aliansi adik kota/*sister city*" dibentuk dan beroperasi antara kota sejarah besar dengan warisan kuno dan prestasi peradaban yaitu Florence (Italia) dengan Isfahan (Iran) dan sebagainya (Farazmand, 2004:89)

Di Indonesia, pelaksanaan *sister city* diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Tanggal : 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut hal.25, dijelaskan bahwa : Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri (*Sister Province/Sister City*) dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas

politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.

Dalam pelaksanaan *sister city* di Indonesia tidak terlepas dari fungsi diterapkannya sistem desentralisasi termasuk *sister city* yang dilakukan di Kota Surabaya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dalam melaksanakan program *sister city* yaitu kegiatan kunjungan kerja (kunker) baik yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun DPRD kota Surabaya.

Kunker dilakukan oleh pihak eksekutif maupn legislatif, namun mengingat anggaran dana yang dikeluarkan tidak sedikit, amatlah diharapkan pemerintah berbuat bijak untuk membuktikan kepada masyarakat dan mengambil kepercayaan masyarakat dengan terus menerus memberi bukti yang nyata hasil kerjasama itu kepada masyarakat. Dalam persoalan kunker, Pertiwi salah satu anggota komisi A DPRD Kota Surabaya mengatakan sebagai berikut :

"Kita juga berharap memang *sister city* itu berjalan dengan baik karena kita juga mau tahu pemerintah kota itu berangkat *sak enak'e dhewe*, ya kan, tentang *sister city*-nya berangkat *sak karepe dhewe*. (Wawancara,23 Mei 2016).

Berdasarkan data-data diatas, terdapat permasalahan yakni kurang tertibnya kunker yang dijalankan antara pemerintah kota dan DPRD kota Surabaya selaku pengawas. Berdasarkan pemaparan Pemaparan Pertiwi, periode ini (2014-2019) bisa dibilang minim pengawasan terhadap penyelenggaraan *sister city* Kota Surabaya. Hal ini menambah polemik dalam pelaksanaan program *sister city*.

Persoalan kunjungan kerja ke luar negeri selalu menjadi perhatian masyarakat. Selain itu, sosialisasi program ataupun hasil nyata belum begitu dirasakan secara luas. Hal ini berdasarkan data-data dalam tabel I.5 diatas. *Sister city* dijalin tidak lain adalah untuk kepentingan masyarakat, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini tentang pelaksanaan program *sister city* dengan menggunakan perspektif *sound governance*. Adanya program *sister city* yang ingin dilaksanakan menghendaki pemerintah kota Surabaya melakukan kunker dengan DPRD Kota Surabaya selaku pengawas.

Perspektif *sound governance* digunakan karena beberapa hal berikut: Pertama, *sister city* merupakan hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain di luar negeri. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan permasalahan tentang pelaksanaan program *sister city* yang merupakan kegiatan pemerintah daerah dengan negara lain (elemen internasional). Kedua, pada studi kasus *sister city* dalam penelitian ini, *governance* yang dijalankan mengaitkan 4 (empat) aktor yaitu pemerintah, swasta, masyarakat dan internasional. Hal ini sesuai dengan aktor dalam *sound governance* yang dikemukakan oleh Farazmand (2004). Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurang tertibnya kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri dalam program *sister city*. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang terjadi adalah kegiatan kunker ke luar negeri yang menjadi pro kontra publik. Kunker ini menyangkut hubungan Surabaya dengan kota mitra di luar negeri, karena "*sound governance* merefleksikan fungsi *governing* dan administratif dengan kinerja organisasi dan managerial yang jelas, kompeten, antisipatif, responsif, akuntabel dan transparan serta korektif dan berorientasi strategis baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek" (Domai,2011:17).

Ketiga, *sound governance* memiliki karakteristik sehat dari proses dan struktur dinamis dalam sistem *sound governance* karena sistem tersebut didorong untuk menghasilkan kemandirian lewat kreativitas dan inovasinya dalam kebijakan dan administrasi di berbagai bidang, didorong untuk melakukan lompatan ke arah pembentukan kapasitas dan administrasi serta *self-governance* (Domai,2011). Keempat, "*Sound governance* memiliki banyak dimensi. Setiap dimensi ini bekerjasama dengan lainnya seperti orkestra, dengan *leadership* yang jelas dan partisipasi dinamis elemen atau komponen interaktif, sehingga memberikan kualitas sistem *governance* di luar harapan" (Domai,2011:18). Berdasarkan hal tersebut, melalui perspektif *sound governance*, nantinya akan didapatkan gambaran mengenai bagaimana suatu pemerintahan dijalankan, untuk menggambarkan sistem *governance* yang tidak hanya jelas namun juga kuat dan unggul dalam pelaksanaan program *sister city* di Kota Surabaya.

Berdasarkan fakta dan fenomena masyarakat, penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan program *sister city* di Kota Surabaya dengan menggunakan 10 (sepuluh) dimensi dalam perspektif *sound governance*. Desentralisasi telah memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi pemerintahan daerah untuk mengembangkan wilayahnya. Salah satunya yakni *sister city* yang dilakukan oleh Kota Surabaya. Namun pada pelaksanaannya di Kota Surabaya, terdapat permasalahan yakni kurang tertibnya kunker yang dilakukan pemerintah kota dan DPRD selalu menimbulkan pro kontra masyarakat. Hal ini selalu menjadi perhatian publik bahkan tak jarang mendapat sorotan dari media. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan program *sister city* dengan menggunakan perspektif *sound governance*.

Dengan melihat latarbelakang tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program *sister city* di Kota Surabaya dalam perspektif *sound governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan program *sister city* di Kota Surabaya berdasarkan perspektif *sound governance*. Penelitian ini menggunakan dimensi-dimensi dalam perspektif *sound governance*.. Manfaat akademis penelitian ini adalah diharapkan dari penelitian memberikan kontribusi pada pengembangan khasanah dan perspektif keilmuan Administrasi Negara khususnya di bidang kebijakan publik dan desentralisasi dalam pelaksanaan program *sister city*. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi dan saran dalam pelaksanaan program *sister city* di era desentralisasi. Melalui perspektif *sound governance* pula dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran pemerintah sehingga lebih memberikan kontribusi yang nyata dengan *governance* yang *sound* (jelas).

Kebijakan Publik

Menurut James Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud, ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau persoalan (Winarno, 2007).

Desentralisasi

Menurut Andi Mustari Pide, "desentralisasi pada dasarnya adalah penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi atau lembaga atau pejabat yang lebih tinggi kepada institusi atau lembaga atau fungsionaris bawahannya sehingga yang diserahi atau dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu" (Hendratno, 2007:65).

Dimensi *Sound Governance*

Sound Governance memiliki beberapa komponen atau dimensi. Menurut Farazmand, *sound governance* memiliki sepuluh dimensi. "Sebagai elemen dari sebuah sistem dinamis, elemen komponen ini berinteraksi secara dinamis satu sama lain, dan semuanya membentuk satu kesatuan yang mempertimbangkan keragaman, kompleksitas dan intensitas internal dan menindaklanjuti tantangan, batasan dan peluang eksternal. Fitur dinamis internal dan eksternal bisa berinteraksi secara konstan" (Domai,2011:17). Dimensi *Sound Governance* bekerjasama dengan lainnya seperti orkestra, dengan *leadership* yang jelas dan partisipasi dinamis elemen atau komponen interaktif, sehingga memberikan kualitas sistem *governance* di luar harapan. Dimensi ini meliputi (Domai, 2011):

1. *Process* (Proses).

Sound governance berisi sebuah proses yang mengatur segala interaksi, elemen dan *stakeholder* yang terlibat. Hal ini adalah merupakan makna yang ingin dihasilkan oleh *good governance*. Namun, *sound governance* bukanlah tentang proses internal dan eksternal, tetapi juga memiliki struktur.

2. *Structure* (Struktur).

"Struktur adalah sebuah badan elemen konstitutif, aktor, aturan, regulasi, prosedur, kerangka pembuatan keputusan, dan sumber otoritatif yang bisa memberikan sangsi atau melegitimasi proses governance. Wujud strukturalnya dibentuk dan dijalankan secara vertikal dan horisontal, dan dipengaruhi oleh beragam faktor dan kekuatan internal dan eksternal, lokal dan internasional" (Domai,2011:18).

3. *Cognition and values* (Kognisi dan nilai).

"Dimensi kognitif atau nilai merepresentasikan sistem nilai unik atau deviant dalam struktur atau proses *governance*. Contoh, sistem *governance* yang tidak sehat, korup dan buruk adalah yang organisasinya longgar, institusionalisasi dan legitimasinya minim, dan sangat mengandalkan kekuatan eksternal dalam melegitimasi kekuasaannya" (Domai,2011:19).

Sound governance menghasilkan nilai sehat dan dinamis yang mendasari dimensi struktur dan prosesnya. Terdapat beberpa nilai seperti nilai normatif keadilan, ekuitas, representasi integritas, responsivitas, tanggungjawab, toleransi dan kesetaraan di hadapan hukum bagi semua rakyat tanpa melihat warna, ras, etnis, gender dan umur, membentuk lem perekat sebuah sistem *sound governance* yang menjaga semua dimensi lain tetap saling berkaitan dalam cara yang kuat.

4. *Constitution* (Konstitusi).

Konstitusi adalah dokumen dasar yang menjadi cetak biru dari *governance*. Namun dalam sistem *governance* yang lemah, kurang terorganisasi dan tidak jelas meski masih disebut sistem konstitusi tidak lebih sekadar dokumen formal. Ini masih sering diabaikan, dan hanya digunakan secara selektif untuk melayani kepentingan tertentu. Inilah masalah tipikal "formalisme" atau dualitas dalam proses *governance* yang sangat dipengaruhi atau didikte oleh struktur kekuatan global eksternal. Formalisme terjadi ketika aturan dan regulasi formal diganti oleh norma dan perilaku informal dan tidak resmi dalam politik, *governance*, dan administrasi untuk melayani tujuan spesifik, tapi ini diterapkan secara kaku ketika melawan penantang sistem (Farazmand, 1989; Riggs, 1994) dalam Domai (2011:20).

5. *Organization and institution* (Organisasi dan institusi).

Dimensi *governance* lainnya dan *sound governance* adalah komponen organisasi dan institusional. Struktur dan proses *governance* atau kebijakannya ditentukan oleh institusi *governance*.

Tanpa institusi maka tidak ada *sound governance*. Apakah institusi yang disangsikan secara formal dan konstitusional dikatakan *legitimate*? Apakah institusi informal memainkan peran kuat dalam proses *governance*? Ini adalah pertanyaan dasar seputar dimensi *governance*. Meski begitu, institusi tanpa organisasi yang jelas dikatakan rapuh dan cenderung hancur karena tidak bisa mengerjakan dan melakukan apa yang menjadi maksud pembentukannya. Kegagalan ini bisa menyebabkan kegagalan kebijakan, struktur dan proses sistem *governance*, dalam hal ini kemudian disebut *unsound governance*. Di lain pihak, institusi yang berkinerja baik bisa menghasilkan *sound governance*.

6. *Management and performance* (Manajemen dan kinerja).

Dimensi manajerial dan kinerja dari *sound governance* memiliki keterkaitan erat. Ini adalah bagian integral dari sistem keseluruhan. Dalam menjalankan *governance*, kinerja saja tidak cukup ini harus membuahkan hasil yang diinginkan, tepatnya yang bisa diterjemahkan menjadi legitimasi institusional dan sistem.

7. *Policy* (Kebijakan).

Selanjutnya adalah dimensi kebijakan dari *sound governance*, yang memberikan panduan, arahan dan kendali yang jelas bagi elemen atau dimensi proses, struktur dan manajemen.

8. *Sector* (Sektor).

Dimensi lain dari *sound governance* adalah fitur sektoral yang membentuk semua dimensi lain. Dimensi sektoral dari *governance* dikatakan penting karena difokuskan pada sektor spesifik seperti industri, pertanian, desa, kota, ilmiah, penelitian dan pengembangan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan area lainnya. *Sound governance* sektoral membutuhkan partisipasi langsung dari rakyat, manajemen yang mampu, dan pengetahuan dan keahlian dalam kinerja organisasi publik.

9. *International or globalization forces* (Kekuatan internasional atau globalisasi).

Dimensi *sound governance* lainnya dan yang sangat penting adalah dimensi global atau internasional. Saat ini, di jaman cepatnya globalisasi dan keterkaitan global, negara-bangsa, pemerintah dan rakyat masuk ke dalamnya baik sukarela atau dipaksa rejim yang tidak toleran dengan perilaku *governance* apapun yang sebelumnya dianggap normal dan internal dalam pemerintah berdaulat. Misalnya, Rejim Apartheid di Afrika Selatan, atau genosida di Afrika, atau menuntut diimplementasikannya aturan, regulasi, dan protokol yang disepakati bersama di level regional atau global. (Domai, 2011:23)

10. *Ethics, accountability and transparency* (Etika, akuntabilitas, dan transparansi).

Fitur pokok dari *sound governance* adalah pondasi pokok dari nilai etika, kebutuhan akuntabilitas, dan struktur dan nilai transparansi. Prinsip kardikal tentang cek *governance* untuk menghindari penyalahgunaan dan korupsi sistem atau untuk menghindari prinsip buta efisiensi dan ekonomi murni dalam proses manajemen dan administrasi (Domai, 2011:23).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tipe penelitian deskriptif, lokasi penelitian di Bagian Kerjasama, Bappeko, Dinas Pendidikan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta DPRD Kota Surabaya. Informan yang diambil dalam penelitian ini yaitu para pihak yang dapat menjelaskan pelaksanaan program *sister city* di Kota Surabaya. Teknik penentuan informan yaitu *purposive* dan *snowball*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan.

Pelaksanaan program *sister city* dalam perspektif *sound governance* di kota surabaya

Sound Governance berisi beberapa komponen atau dimensi. Sebagai elemen dari sebuah sistem dinamis, elemen komponen ini berinteraksi secara dinamis satu sama lain dan semuanya membentuk satu kesatuan yang mempertimbangkan keragaman, kompleksitas dan intensitas internal, menindaklanjuti tantangan, batasan serta peluang eksternal. Fitur dinamis internal dan eksternal bisa berinteraksi secara konsisten. *Sound Governance* memiliki banyak dimensi. Setiap dimensi ini bekerjasama dengan lainnya seperti orkestra, dengan *leadership* yang jelas dan partisipasi dinamis elemen atau komponen interaktif, sehingga memberikan kualitas sistem *governance* di luar harapan. Dimensi ini (Domai, 2011) meliputi :\

1**. *Process* (Proses).**

Sound governance berisi sebuah proses yang mengatur segala interaksi, elemen dan *stakeholder* yang terlibat. Ini adalah makna yang ingin dihasilkan oleh *good governance*. Tapi, *sound governance* bukanlah tentang proses internal dan eksternal, ini juga memiliki struktur.

Dalam pelaksanaan program *sister city* di Kota Surabaya terdapat proses dalam *sister city*. Maksudnya, dalam *sister city* terdapat tahapan atau langkah yang dilakukan agar terbentuknya *sister city* antara kota Surabaya dengan kota mitra. Langkah itu terdiri dari tahap penjajakan, kemudian ditekankan dalam bentuk *Letter of Intent* (LoI) dan terakhir diresmikan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU).

Proses terbentuknya mitra *sister city* bagi Kota Surabaya mulai dari penjajakan, penyusunan dan penandatanganan LoI, penyusunan draft MoU hingga penandatanganan MoU dilakukan secara

bertahap dan menyertakan berbagai pihak. Baik dari pemerintah Kota Surabaya maupun dari pemerintah pusat. Setelah resmi terbentuk MoU, maka pemerintah Surabayapun mulai melaksanakan program *sister city* di Kota Surabaya.

Dimensi proses dalam pelaksanaan program *sister city* menjelaskan tiga tahap yakni penjajakan calon mitra. Hal ini dilakukan dengan melihat potensi yang dimiliki kota mitra, disesuaikan dengan kebutuhan kota Surabaya dan pertimbangan-pertimbangan untuk kebermanfaatan kota Surabaya. Setelah penjajakan, tahap kedua adalah diteruskan pada kesepakatan yang menunjukkan adanya keniatan untuk menjalin *sister city* yakni dalam bentuk *Letter of Intent* (LoI). Kemudian, dilanjutkan dalam ikatan *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai pengikat secara resmi.

MoU menjadi dasar bagi pelaksanaan program *sister city* di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya, khususnya Bagian Kerjasama yang menangani mulai dari awal hingga terbentuknya *sister city* untuk kota Surabaya. Selain itu pihak DPRD kota Surabaya sebagai pihak yang memberikan persetujuan tentang kegiatan dan anggaran. Bappeko penyedia data yang dibutuhkan Bagian Kerjasama pada proses penjajakan untuk calon kota mitra. Serta dinas-dinas sebagai pelaksana kegiatan dalam *sister city* di Kota Surabaya.

2. *Structure* (Struktur).

Dalam dimensi struktur dari penyelenggaraan *sister city*, unsur-unsur pemerintahan daerah yang berperan dalam *sister city* di Kota Surabaya sebagian telah dijelaskan dalam aktor-aktor pemerintahan yang terlibat dalam proses terbentuknya *sister city*. Menurut Agustino (2008), aktor yang berperan dalam pembuat kebijakan dari unsur pemerintahan antara lain pihak legislatif, eksekutif, instansi administratif dan lembaga peradilan. Program *sister city* di Kota Surabaya merupakan salah satu program dari adanya kebijakan bahwa pemerintah daerah dapat menjalin hubungan dengan pemerintah daerah di negara lain. Hal ini termuat dalam UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aktor pemerintah yang berperan dalam program *sister city* di kota Surabaya dari pihak legislatif adalah DPRD Kota Surabaya. Pihak eksekutif yakni Bagian Kerjasama kota Surabaya, Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya serta dinas-dinas maupun badan selaku pelaksana kegiatan dari *sister city* di Kota Surabaya.

Dimensi struktur menjelaskan aktor-aktor pemerintah yang berperan dalam pelaksanaan program *sister city* di Kota Surabaya. Dalam dimensi struktur ini menjelaskan pula peran dan wewenang setiap aktor dalam pelaksanaan program *sister city*. Bagian kerjasama memiliki wewenang untuk mengatur terbentuknya *sister city* kota Surabaya dengan kota mitra, melakukan sosialisasi mengenai mitra *sister city* kepada dinas-dinas selaku pelaksana kegiatan *sister city*, tentang kunjungan kerja (kunker) yakni mengatur penjadwalan kerja dan pihak-pihak siapa saja yang berangkat kunker. Kemudian DPRD yang menjadi pihak penyetuju mengenai anggaran-anggaran dan kegiatan dalam program *sister city* serta sebagai pihak pengawas dalam pelaksanaan *sister city* di Kota Surabaya. Bappeko selaku pihak fasilitator bagi Bagian Kerjasama atas data-data yang dibutuhkan dan keperluan dalam rangka *sister city*. Selain itu juga menjadi koordinator seluruh SKPD yakni dinas-dinas selaku pelaksana teknis dari program *sister city*.

3. *Cognition and values* (Kognisi dan nilai).

Pada pelaksanaan program *sister city* di Kota Surabaya yang paling jadi sorotan adalah kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Jika dilihat dari dimensi kognisi dan nilai pada pelaksanaan program *sister city* lemah karena perihal kunker hanya berasal dari satu tangan yakni Bagian Kerjasama. Artinya, pihak yang berangat kunker, baik itu eksekutif maupun legislatif melakukan kunker berdasarkan penjadwalan dari Bagian Kerjasama. Dalam hal ini, Bagian Kerjasama dirasa perlu untuk menertibkan pihak yang berangkat kunker agar eksekutif dan legislatif seimbang dalam melakukan kunker.

4. *Constitution* (Konstitusi).

Dimensi konstitusi dalam penyelenggaraan *sister city* di Kota Surabaya adalah dasar dari UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain kebijakan desentralisasi tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang no.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang no.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no.3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Pemerintah Kota Surabayapun melaksanakan perundang-undangan tersebut dalam penyelenggaraan *sister city* yang dirasa sangat bermanfaat bagi pengelolaan pemerintahan, perkembangan kota dan kesejahteraan masyarakat.

5. *Organization and institution* (Organisasi dan Institusi).

Jadi dalam dimensi organisasi dan institusi pada pelaksanaan program *sister city*, Surabaya menyertakan instansi pemerintahan, pendidikan, organisasi kemasyarakatan sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan. Organisasi non pemerintahanpun turut sumbangsih berperan dalam *sister city* yakni seperti UKM, media massa dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan apa yang

dikemukakan oleh Agustino (2008) mengenai aktor-aktor dalam kebijakan publik, diantaranya pemerintah kota Surabaya yakni Bagian Kerjasama, DPRD kota Surabaya selaku pihak dari instansi pemerintahan. Kemudian intansi pendidikan dan organisasi kemasyarakatan merupakan pihak non pemerintahan yang turut berperan dalam pelaksanaan program *sister city* di Kota Surabaya.

6. *Management and performance* (Manajemen dan kinerja).

Dimensi manajemen dan kinerja dalam penyelenggaraan *sister city* di Kota Surabaya adalah Undang-Undang no.23 tahun 2014 yang menjadi dasarnya. Kemudian, unsur-unsur pemerintahan berkoordinasi dan melaksanakan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini dilihat mulai aktif menjalin hubungan dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam bentuk *sister city*. Untuk memperkuat kegiatan *sister city* ini, maka pemerintah Kota Surabaya mengacu pada dasar hukum seperti Undang-Undang no.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang no.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no.3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Dimensi manajemen kinerja menjelaskan pelaksanaan program *sister city* di Kota Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan peran dan wewenang masing-masing unsur pemerintah. Dalam pelaksanaan program *sister city*, tidak terlepas dari peran desentralisasi. Conyers dalam Muluk (2006:19-22) mengungkapkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam distribusi wewenang pada era desentralisasi. *Pertama*, menyangkut aktivitas fungsional apa saja yang perlu didesentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Kedua*, kekuasaan apa saja yang perlu didekatkan dalam aktivitas atau fungsi yang didesentralisasi. Berdasarkan hal demikian, pada pelaksanaan program *sister city* di kota Surabaya Bagian Kerjasama memiliki wewenang untuk mengurusi calon hingga menjadi mitra kota Surabaya dalam *sister city*, melakukan persetujuan anggaran dengan DPRD kota Surabaya. Selain itu melakukan sosialisasi kepada dinas/badan, UKM, institusi pendidikan dan pihak-pihak lain yang sekiranya ingin melakukan kegiatan dengan kota mitra.

7. *Policy* (Kebijakan).

Pada pelaksanaan program *sister city*, kota Surabaya memiliki aturan-aturan dasar yang menjadi payung hukum dalam menjalankan hubungan *sister city* dengan kota mitra. Hal ini kemudian nantinya agar membawa kekuatan resmi bagi kota Surabaya maupun kota mitra. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kota Surabaya memiliki 11 (sebelas) kota mitra dalam *sister city*. Kebijakan yang menjadi dasar hukumnya adalah *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Letter of Intent* (LoI).

8. *Sector* (Sektor).

Dimensi sektor menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program *sister city* di Kota Surabaya, disesuaikan dengan kebutuhan kota Surabaya dan permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, manfaat dari adanya proses penjajakan yang telah dilakukan memberikan kepastian bahwa mitra kota Surabaya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi Kota Surabaya dalam menghadapi permasalahan yang ada. Seperti sekor Pengembangan Pelabuhan; Perdagangan dan Pengembangan Ekonomi; Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga; Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Kota; Transportasi dan Pariwisata; Peningkatan SDM, IPTEK; Bidang lain yang akan disetujui bersama oleh para pihak.

9. *International or globalization forces* (Kekuatan internasional atau globalisasi).

Ada organisasi internasional yang turut berperan dalam pelaksanaan program *sister city* di Surabaya. Pertama yaitu *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Pada Oktober 2008, JICA bergabung dengan bagian Operasi Kerjasama Ekonomi Luar Negeri (OECO), sebagai bagian dari organisasi Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional atau dikenal dengan JBIC (*Japan Bank for International Cooperation*).

Kini JICA "baru", sebagai badan donor bilateral terbesar dunia, dapat memberikan dukungan dalam bentuk Kerjasama Teknik, Pinjaman Bersyarat Lunak dan Bantuan Hibah secara terpadu dan harmonis, untuk berbagai bidang pembangunan, mulai dari proyek infrastruktur hingga proyek ditingkat akar rumput. JICA lebih berorientasi pada lapangan, bekerja lebih dekat dengan mitra pemerintah, organisasi donor internasional, perusahaan swasta dan, yang terpenting dari semua itu adalah bekerja sama dengan penduduk serta masyarakat lokal untuk mewujudkan harapan bagi masa depan yang lebih baik (http://www.jica.go.jp).

Sedangkan lembaga kementerian dalam negeri di Jepang, membantu pegawai pemerintah kota Surabaya dalam menjalani pelatihan kepegawaian, yakni membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah kota Surabaya.

10. *Ethics, accountability and transparency* (Etika, Akuntabilitas, dan Transparansi).

Dimensi etika pada pelaksanaan program *sister city* menjelaskan bahwa nilai etika terkait kunker sudah cukup dilaksanakan. Namun pada sisi akuntabilitas dan transparansi kurang begitu baik dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kunker menjadi wewenang penuh dari Bagian Kerjasama untuk mengatur

penjadwalan pihak yang berangkat kunker. Kemudian, DPRD kota Surabaya dan dinas-dinas yang berangkat kunker sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Bagian Kerjasama. Berdasarkan hal ini, perlu diperbaiki kembali sistem pengaturan kunker yang dilakukan dalam program *sister city*. Kunker perlu dilakukan dengan selalu menyertakan pihak eksekutif dan legislatif agar meningkatkan koordinasi, keterbukaan satu sama lain dan mendapatkan pengawasan yang efektif dari pihak legislatif terhadap eksekutif.

Kesimpulan

Sister Cities International Organization menjelaskan pengertian *sister city* yaitu sebuah kota kembar, kabupaten, atau hubungan negara dalam jangka panjang, kemitraan berbasis luas antara dua masyarakat/daerah di dua negara. Sebuah kota kembar, kabupaten, atau hubungan negara secara resmi diakui setelah resmi dipilih atau ditunjuk tertinggi dari kedua komunitas menandatangani perjanjian. Hubungan ini bertujuan untuk saling memberikan kebermanfaatan bagi kedua belah pihak, untuk memnuhi kebutuhan masing-masing kota yang tidak bisa didapatkan di dalam negeri, bekerjasama dalam berbagai sektor dan diikat dalam ikatan resmi berupa *Memorandum of Understanding* (MoU). UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pintu gerbang penyelenggaraan pemerintahan daerah di era desentralisasi. Adanya kebijakan desentralisasi inilah yang memberikan ruang gerak lebih bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya termasuk dengan menjalin hubungan dengan pemerintah di luar negeri. Dalam hal ini, seperti yang dilakukan kota Surabaya yang menjalankan hubungan dengan pemerintah kota di luar negeri dalam program *sister city*.

Surabaya menjalin *sister city* mulai tahun 1992 hingga saat ini memiliki 11 (sebelas) kota mitra yaitu kota Seattle (Amerika Serikat), Kota Busan (Korea Selatan), Kota Kochi (Jepang), Kota Monterrey (Mexico), Kota Guangzhou (Tiongkok), Kota Xiamen (Tiongkok), Kota Marseille (Perancis), Kota Shah Alam (Malaysia), Kota Varna (Bulgaria), Kota Kitakyushu (Jepang), Kota Jiangmen (Tiongkok). Berdasarkan pelaksanaan progam *sister city* di kota Surabaya dalam perspektif *sound governance* dapat disimpulkan bahwa

Pertama, dimensi proses yakni menyangkut tahap pembentukan *sister city* antara kota Surabaya dan kota mitra yang dilakukan dengan tiga tahap. Tahap dalam proses *sister city* yaitu penjajakan, *Letter of Intent* (LoI) kemudian tahap *Memorandum of Understanding* (MoU). Dalam proses pengurusan sebelum dan setelah menjadi kota mitra *sister city* terdapat kegiatan kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Pada dimensi proses, kunker dilakukan sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan oleh Bagian Kerjasama selaku pihak yang mengatur penjadwalan kunker.

Kedua, dimensi struktur yakni menjelaskan peran masing-masing aktor pemerintahan lengkap dengan aturan dan regulasi dalam menjalankan program *sister city*. Bagian Kerjasama selaku pihak yang mengurusi peresmian kota mitra *sister city* dengan dibantu oleh Bappeko yang memberikan data dan segala kebutuhan yang diperlukan dalam tahap penjajakan. Kemudian peresmian menuju MoU dibantu oleh Depdagri dan DepLu. Setelah itu persetujuan program dan anggaran di DPRD Kota Surabaya. Setelah resmi terbentuk maka SKPD lain seperti dinas-dinas menjadi pelaksana teknis dari program *sister city* sesuai bidang yang disepakati. Jika bidang pendidikan, maka pelaksana teknisnya Dinas Pendidikan dan sebagainya. Dalam melaksanakan kegiatan pada program *sister city*, dinas-dinas juga melakukan kunjungan kerja (kunker) dengan tujuan tertentu. Dimensi struktur menjelaskan bahwa Bagian kerjasama mengatur dan menjadwalkan siapa saja yang berangkat kunker. DPRD kota Surabaya dan dinas-dinas lainnya berangkat kunker sesuai yang dijadwalkan.

Ketiga, dimensi kognisi dan nilai. Dalam pelaksanaan program *sister city* mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih terdapat kekurangan dalam kognisi dan nilai yakni minimnya komunikasi antar unsur pemerintahan. Pemerintah kota Surabaya juga memiliki DPRD sebagai tim pengawas. Ketika ada kunjungan dalam program *sister city* tidak selalu DPRD berangkat bersama SKPD kota Surabaya. Dalam hal ini yang terjadi hanya anggota DPRD saja atau SKPD saja, sekalipun berangkat, itu jarang. Hal ini menunjukkan nilai dari kolaborasi antar pemerintahan perlu ditingkatkan lagi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal kunker.

Keempat, dimensi konstitusi yaitu Undang-Undang no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang no.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang no.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri no.3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Kelima, dimensi Organisasi dan Insititusi yang terlibat yaitu mulai dari pemerintahan eksekutif (Bagian Kerjasama, Bappeko, Badan maupun Dinas). Kemudian pemerintah legislatif (DPRD Kota Surabaya). Ada juga UKM, media massa dan sebagainya. Keenam, dimensi manajemen dan kinerja. Dalam pelaksanaan program *sister city* di Kota Surabaya, Bagian Kerjasama yang mengatur terbentuknya kota mitra dan segala keperluannya. Bappeko menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bagian Kerjasama. Selain itu Bappeko juga menjadi koordinator dan evaluator

para dinas-dinas kota Surabaya. DPRD kota Surabaya selaku pihak pengawas dan legislatif yang memberikan persetujuan program dan anggaran kepada pemerintah kota. Kemudian, para SKPD lainnya seperti badan maupun dinas sebagai pelaksana teknis dari program *sister city* sesuai bidang yang disepakati.

Ketujuh, dimensi kebijakan dalam program *sister city* adalah *Letter of Intent* (LoI) merupakan ikatan tertulis namun masih belum resmi. Ikatan yang resmi adalah *Memorandum of Understanding* (MoU). Kedelapan, dimensi sektor yakni bidang-bidang yang disepakati dalam *sister city*. Dalam hal ini bidang kerjasama yang disepakati bermacam-macam. Mulai dari pemerintahan, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, perdagangan, manajemen pelabuhan dan sebagainya.

Kesembilan, dimensi kekuatan internasional dan globalisasi. Dalam program *sister city*, pihak organisasi internasional yang terlibat adalah *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dan Lembaga Kementerian Dalam Negeri di Jepang. Kesepuluh, dimensi Etika, Akuntabilitas dan Transparansi. Pada pelaksanaan program *sister city* , pemerintah kota perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran yang digunakan dalam *sister city* kepada DPRD kota Surabaya. Selain itu pada nilai etika, pihak DPRD berangkat kunker tidak selalu bersama dengan SKPD, sehingga tidak selalu bisa mendampingi aktivitas pemerintahan kota ketika melakukan kunjungan ke luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Domai, Tjahjanulin. 2011. *Sound Governance*. Malang: UB Press

Fahmal, A.Muin. 2006. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta

Farazmand, Ali (ed). 2004. *Sound Governance Policy and Administrative Innovation*. London: Praeger, Westport, Connecticut

Fuad, Anis dan Hamid,Abdul (ed). 2011. *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah: Best Practices Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Banten: FISIP Untirta

Gunawan, Jamil. dkk (ed). 2005. *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia

Hamid, Edy Suandi dan Malian, Sobirin (ed). 2004. *Memperkokoh Otonomi Daerah :Kebijakan, Evaluasi dan Saran*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta

Hendratno, Edie Toet. 2009. *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu dan Jakarta: Universitas Pancasila Press

Lionardo, Andries. 2011. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing

Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Muluk, Khairul M.R. 2006. *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia

Sarundajang, S.H. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Cetakan Keempat

Sinaga, Obsatar. 2010. *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik : Implementasi Kerjasama Internasional*. Bandung: Lepsindo

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik : Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional*. Yogyakarta: Balairung&Co

Thalhah, M.2007. *Menggugat Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Government*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta

Winarno, Budi.2007. *Kebijakan Publik : Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Domai, Tjahjanulin. 2010. *Kerjasama Antar Daerah Dalam Perspektif Sound Governance* dalam Muluk, Khairul M.R (ed). 2013. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Indonesia. Malang: UB Press

Hidayat, Rahmat. dkk. 2015. *Penerapan Dimensi Sound Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Samsat Kabupaten Gowa*. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik volume 1 nomor 1 April 2015

Holidin, Defny dan Handini, Rilyan Shela.2014.*Sound Governance Analysis in Inovation Traditional Market Revitalization and Street Vendors Management*. International Journal of Administrative Science & Organization Bisnis Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi volume 21 January 2014 number 1 diakses dari http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/view/4040/3116

Ihsan, Faris. *Peluang Pemda dalam Kerjasama Internasional* diambil dari http://bkddiklat.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2015/02/PELUANG-PEMDA-DALAM-KERJASAMA-INTERNASIONAL.pdf diakses pada tanggal 05 April 2016

Irdayanti.2014. *Substansi Kerjasama Luar Negeri Sister City Kota Surabaya-Xiamen*. Kutubkhanah : Jurnal Penelitian sosial keagamaan, Vol.17, No.1 Januari-Juni -2014 diakses dari http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/810/770

Isnaeni, Nurul. 2013. *Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan* Jurnal Global & Strategis, Th. 7, No. 1 edisi Januari-Juni 2013

Jaweng, Robert Na Endi. 2015. *UU No.23 tahun 2014: Tinjauan Desentralisasi Ekonomi* dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan edisi 47 tahun 2015 diambil dari http://www.kppod.org/datapdf/artikel/artikel-ej15.pdf

Rochman, Gina Puspitasari dan Hudalah, Delik. 2013. *Evaluasi Keberhasilan Kerjasama Antar Kota 'Sister City' Kota Surabaya*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK Volume 2 Nomor 2 Juli 2013 diakses dari http://sappk.itb.ac.id/jpwk1/?p=76

Laporan/Dokumen

2011. *Laporan Pendahuluan Rencana Aksi Penguatan & Pengembangan Kerjasama Antar Daerah*. Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan *Decentralization Support Facility* diambil dari http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/04/26/000020953_20120426100908/Rendered/PDF/683700WP0P11840ndahuluan0INDONESIAN.pdf diakses pada tanggal 06 Mei 2016

http://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/others/pdf/brochure01.pdf

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Tanggal : 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Undang-Undang no.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang no.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Website/ Artikel

Husodo, Adnan Topan.2010. *Akuntabilitas Studi Banding Dewan* diakses pada tanggal 23 April 2016 dari http://www.antikorupsi.org/id/content/akuntabilitas-studi-banding-dewan

Oetomo, Andi. *Pengelolaan Perkotaan Lewat Skema Sister City* diakses pada tanggal 06 Februari 2016 dari http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/upload/data_artikel/edisi3i.pdf

Soeprayitno dan Ulumudin, Ihya. 2016. *Kunker DPRD Juga ke Malaysia dan China* diambil dari

1. http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=24&date=201603-03

Yakub, Edy M (ed). 2013. *Ketua DPRD Surabaya Tak Larang Kunjungan Kerja ke Luar Negeri* diakses dari http://jatim.antaranews.com/lihat/berita/118238/ketua-dprd-surabaya-tak-larang-kunjungan-kerja-ke-luar-negeri

2011. *BPK Temukan Mark Up di DPRD Surabaya Untuk Anggaran Kunker Anggota Dewan Ke China, Korea Dan Jepang* diakses dari http://surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296228b0d38556b235e776aac197932658ae

2012. *Sebulan, Dewan Kunker Ping Loro WW Dkk ke China, Yang Satu ke Jepang* diakses dari http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962558a8bdb6e0e5e623921eee17ba56b76

2015. *Kunker Ke Luar Negeri Berbuntut Masalah* diakses dari http://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20150911/282462822704569/textvie w

2015. *Semua Harus Kumpulkan Kuitansi – Kunker Bermasalah DPRD Surabaya* diambil dari http://www.surabaya.bpk.go.id/?p=6622 diakses pada tanggal 08 Mei 2016

http://www.sister-cities.org/what-sister-city

http://www.seattle.gov/oir/sister-cities/about-seattle-sister-cities&usg=ALkJrhjqAhpscJ70t3MvkGT3m93FSzfTOA

http://kerjasama.surabaya.go.id/file/PROSEDUR%20KERJASAMA%20SISTER%20CITY.pdf

http://kerjasama.surabaya.go.id/file/Permendagri%20No.%203%20Tahun%202008.pdf

http://bappeko.surabaya.go.id/menu/about_us.php?#structure

http://www.lensaindonesia.com/2014/05/13/ini-dia-50-anggota-dprd-kota-surabaya-periode-2014-2019.html

http://dprd.surabaya.go.id/?pages=anggota&tipe=1